

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa agar rencana penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.

5. Pembangunan.....

5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Binjai.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Binjai 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan daerah.
8. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang memuat matrik prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD adalah untuk:

- a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan;
- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Kota Binjai;
- b. membangun konsensus bersama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

f. mewujudkan.....

- f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

- (1) RPKD memuat gambaran umum kondisi daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah
 - d. BAB IV Prioritas Program
 - e. BAB V Lokasi Prioritas
 - f. BAB VI Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RPKD dan sistematika penulisan RPKD.
- (3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kondisi geografi dan demografi wilayah, kawasan strategis, serta struktur dan perekonomian.
- (4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat konsep kemiskinan, analisis karakteristik kemiskinan secara makro dan mikro.
- (5) Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat pengembangan logika program, analisis keterkaitan, analisis kondisi fiskal, serta analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi.
- (6) Lokasi Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat isu strategis, dan analisis kuadran wilayah.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat matriks prioritas program.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah;
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara;

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal

WALI KOTA BINJAI,

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

...

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

...

BAB III
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

...

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM

...

BAB V
LOKASI PRIORITAS

...

BAB VI
PENUTUP

...

WALI KOTA BINJAI,

AMIR HAMZAH

